



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Kurniawan Alias Gombloh Bin Paidi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 27 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tegowanu Wetan Rt. 05 Rw. 02, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Didik Kurniawan Alias Gombloh Bin Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didik Kurniawan alias Gombloh bin Paidi bersalah melakukan tindak pidana ***“yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** sebagaimana diatur dalam ***Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP jo pasal 56 ke- 1 KUHP***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Kurniawan alias Gombloh bin Paidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jemper warna biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Didik Kurniawan alias Gombloh bin Paidi bersama-sama dengan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan raya Semarang – Purwodadi atau tepatnya ditimur jembatan ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*



memeriksa dan mengadili perkaranya “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.20 wib ketika terdakwa nongkrong di kampung bersama-sama dengan temannya, tiba-tiba datanglah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto membawa parang dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio membawa hulu, kemudian keduanya bercerita kepada terdakwa kalau habis dikejar orang dan akan dibacok senjata tajam. Selanjutnya terdakwa diajak untuk mencari orang yang akan membacok saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio tersebut.
- Selanjutnya bertiga naik sepeda motor Suzuki Satria, dimana yang berada didepan adalah terdakwa kemudian ditengah adalah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto sedangkan yang dibelakang adalah saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio. Ketika ketiga keluar dari gang kampung dan bermaksud menyeberang jalan, datang saksi Ngasiran bin Ngapin dari arah timur menuju ke barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Ni.Pol. K-5842-ARF warna hitam membunyikan klakson yang membuat ketiganya kaget. Pada saat itu ketiganya menjadi emosi lalu saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berkata “Oyak” (dalam bahasa jawa artinya kejar), maka terdakwa yang pada saat itu menjadi pengendara kemudian memacu laju sepeda motor mengejar saksi Ngasiran bin Ngapin hingga terkejar di Jalan Raya Semarang – Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, tepatnya disebelah timur jembatan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ngasiran bin Ngapin, seketika itu juga saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio langsung turun dari sepeda motor, dan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dengan tangan kanan yang memegang parang ditebaskan kearah saksi

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*



Ngarisan bin Ngapin sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh saksi Ngasiran bin Ngapin sehingga mengenai tangan kiri saksi Ngasiran bin Ngapin, sedangkan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo dengan tangan kanan memegang sebuah baja ringan atau biasa disebut hulu dipukulkan kearah saksi Ngasiran bin Ngapin dan juga ditangkis saksi Ngasiran bin Ngapin dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa yang berada diatas sepeda motor lalu memutar sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya karena terdakwa merasa takut melihat ada sorot lampu motor yang akan lewat, selanjutnya terdakwa berlari dan sepeda motor terdakwa tinggalkan, terdakwa juga melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berlari menuju kearah sepeda motor Suzuki Satria dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berada didepan sedangkan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berada dibelakang

- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas saksi Ngasiran bin Ngapin melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tegowanu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jemper warna biru dongker;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ngasiran bin Ngapin mengalami luka disiku kiri hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 16/VER/IV.5/AU/H/II/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 dari RSU PKU Muhammadiyah Gubug, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Tyza Vidya Yasmin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a) Anggota gerak atas : terdapat satu buah luka terbuka disiku kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka satu centimeter, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dengan dasar luka otot. Disekitar luka tidak terdapt luka memar atau lecet.
  - b) Anggota gerak bawah : terdapat satu buah luka lecet berbentuk bulat dilutut kiri, berdiameter nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, bebas tidak tegas, tidak ada kelainan disekitar luka.

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*



#### **Kesimpulan :**

Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan korban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang bernama Ngasiran bin Ngapin, umur enam puluh enam tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Kp. Baru Rt. 06 Rw. 01 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dari fakta-fakta pemeriksaan fisik luar pertama kali diatas yang ditemukan dapat disimpulkan korban mengalami luka tersebut diatas, karena kekerasan tajam dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencaharian atau jabatannya selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP jo pasal 56 ke- 1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Didik Kurniawan alias Gombloh bin Paidi bersama-sama dengan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan raya Semarang – Purwodadi atau tepatnya ditimur jembatan ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.20 wib ketika terdakwa nongkrong di kampung bersama-sama dengan temannya, tiba-tiba datanglah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto membawa parang dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo membawa hulu, kemudian keduanya bercerita kepada terdakwa kalau habis dikejar orang dan akan dibacok senjata tajam. Selanjutnya terdakwa diajak untuk mencari orang yang akan membacok saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo tersebut.



- Selanjutnya bertiga naik sepeda motor Suzuki Satria, dimana yang berada didepan adalah terdakwa kemudian ditengah adalah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto sedangkan yang dibelakang adalah saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo. Ketika ketiga keluar dari gang kampung dan bermaksud menyeberang jalan, datang saksi Ngasiran bin Ngapin dari arah timur menuju ke barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Ni.Pol. K-5842-ARF warna hitam membunyikan klakson yang membuat ketiganya kaget. Pada saat itu ketiganya menjadi emosi lalu saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berkata "Oyak" (dalam bahasa Jawa artinya kejar), maka terdakwa yang pada saat itu menjadi pengendara kemudian memacu laju sepeda motor mengejar saksi Ngasiran bin Ngapin hingga terkejar di Jalan Raya Semarang – Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, tepatnya disebelah timur jembatan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ngasiran bin Ngapin, seketika itu juga saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo langsung turun dari sepeda motor, dan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dengan tangan kanan yang memegang parang ditebaskan kearah saksi Ngasiran bin Ngapin sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh saksi Ngasiran bin Ngapin sehingga mengenai tangan kiri saksi Ngasiran bin Ngapin, sedangkan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo dengan tangan kanan memegang sebuah baja ringan atau biasa disebut hulu dipukulkan kearah saksi Ngasiran bin Ngapin dan juga ditangkis saksi Ngasiran bin Ngapin dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa yang berada diatas sepeda motor lalu memutar sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya karena terdakwa merasa takut melihat ada sorot lampu motor yang akan lewat, selanjutnya terdakwa berlari dan sepeda motor terdakwa tinggalkan, terdakwa juga melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berlari menuju kearah sepeda motor Suzuki Satria dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berada didepan sedangkan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berada dibelakang
- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas saksi Ngasiran bin Ngapin melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tegowanu, selanjutnya pada

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jemper warna biru dongker;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ngasiran bin Ngapin mengalami luka disiku kiri hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 16/VER/IV.5/AU/H/II/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 dari RSU PKU Muhammadiyah Gubug, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Tyza Vidya Yasmin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a) Anggota gerak atas : terdapat satu buah luka terbuka disiku kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka satu centimeter, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dengan dasar luka otot. Disekitar luka tidak terdapat luka memar atau lecet.
  - b) Anggota gerak bawah : terdapat satu buah luka lecet berbentuk bulat dilutut kiri, berdiameter nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, bebas tidak tegas, tidak ada kelainan disekitar luka.

**Kesimpulan :**

Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan korban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang bernama Ngasiran bin Ngapin, umur enam puluh enam tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Kp. Baru Rt. 06 Rw. 01 Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dari fakta-fakta pemeriksaan fisik luar pertama kali diatas yang ditemukan dapat disimpulkan korban mengalami luka tersebut diatas, karena kekerasan tajam dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencaharian atau jabatannya selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NGARISAN bin NGAPIN** , didalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :





- Bahwa saksi diberhentikan oleh orang lain dan melukai saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, sekira jam 02.30 WIB di Jalan raya Semarang- Purwodadi turut Desa Tegowanu kulon Rt.07 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah sekira pukul 02.15 wib saksi ingin berangkat kerja sebagai kuli panggul dipasar daerah semarang sesampainya di jalan raya turut Desa Tegowanu wetan kec. Tegowanu saksi merasa diikuti oleh orang lain, dan saksi memastikan melalui kaca spion mau mendahului saksi namun tidak jadi , sesampainya ditempat sepi tiba-tiba sepeda motor Suzuki Satria mendahului saksi jarak sekira 5 (lima) meter sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarai 3 ( tiga) orang tersebut berhenti mengalang sepeda motor saksi, selanjutnya saksi jatuh karena saksi merasa curiga kunci kontak sepeda motor saksi buang , lalu saksi Muhammad Arifin Ilham dan saksi Antoni Elistianto tersebut turun dari sepeda motor, lalu saksi Muhammad Arifin Ilham tersebut menebaskan parang yang dibawa mengenai tangan sebelah kiri saksi, dan saksi Antoni Elistianto memukul bagian badan saksi , saksi selanjutnya berteriak-teriak meminta tolong, dan saksi Muhammad Arifin Ilham dan saksi Antoni Elistianto tersebut mendirikan sepeda motor saksi yang terjatuh , namun kunci kontak sepeda motor tidak ada, saksi Muhammad Arifin Ilham dan saksi Antoni Elistianto sempat bingung, karena saksi masih berteriak-teriak meminta tolong, lalu dari arah timur ada kendaraan , dan saksi Muhammad Arifin Ilham dan saksi Antoni Elistianto tersebut kabur dengan tidak membawa apa-apa , selanjutnya saksi ditolong oleh orang yang lewat dan warga disekitar jalan tersebut dan dibawa berobat;
- Saksi 1 (satu) batang besi panjang 80 cm adalah yang digunakan oleh pelaku untuk memukul saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMAD ARIFIN ILHAM ALS PENTOL BIN RIYANTO**, didalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Ngarisan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Raya Semarang- Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Rt.07 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab.Grobogan tepatnya di timur jembatan





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi sedang tongkrong dengan teman-teman saksi dan minum-minuman keras lalu sekira pukul 22.00 wib saksi dengan saksi Antoni Elistianto makan nasi kucing didaerah karangawen, setelah makan kemudian saksi dan saksi Antoni Elistianto pulang sesampainya dipuskesmas tegowanu dalam perjalanan ada orang yang mengendarai sepeda motor ingin membacok saksi, lalu saksi masuk gang puskesmas tegowanu dan menemukan 1 ( satu) batang baja ringan/hulu dan dibawa oleh saksi Antoni Elistianto, selanjutnya saksi dan saksi Antoni Elistianto kekampung untuk mencari senjata tajam, sekira pukul 02.20 wib saksi, dan saksi Antoni Elistianto bertemu dengan terdakwa, lalu saksi mengajak terdakwa untuk mencari orang yang ingin membacok saksi, lalu saksi dan terdakwa serta saksi Antoni Elistianto berboncengan bertiga dengan posisi yang sebagai joki adalah terdakwa sedangkan saksi duduk ditengah dengan membawa 1 (satu) bilah parang serta saksi Antoni Elistianto duduk paling belakang dengan membawa 1 (satu) batang baja ringan/hulu, pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Antoni Elistianto keluar dari jalan kampung menyeberang jalan lalu menuju arah barat, saksi kaget karena ada orang yang membunyikan klakson sepeda motornya dari arah belakang, lalu secara spontan saksi berteriak “oyak” (kejar) lalu saksi bersama terdakwa dan saksi Antoni Elistianto mengejar sepeda motor vario tersebut ternyata yang menaiki sepeda motor tersebut adalah orang tua (saksi Ngarisan), selanjutnya terdakwa memepet sepeda motornya saksi Ngarisan, setelah berhasil dipepet, selanjutnya terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ngarisan tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Ngarisan tersebut terjatuh, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan menyabetkan parang yang saksi bawa kearah saksi Ngarisan lalu saksi Ngarisan menangkis menggunakan tangan kirinya, lalu saksi Antoni Elistianto juga turut memukul saksi Ngarisan menggunakan baja ringan/hulu yang didapatkan dari belakang puskesmas Tegowanu, selanjutnya ketika terdakwa melihat ada sorot lampu kendaraan yang mau lewat, terdakwa menjadi takut lalu lari meninggalkan sepeda motor suzuki satria yang dikendarainya, dan karena ada kendaraan yang lewat saksi dengan saksi Antoni Elistianto langsung berlari menuju



kearah sepeda motor susuki satria dan langsung menaiki sepeda motor tersebut kearah tanggul jembatan lalu pulang kerumah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. **Saksi ANTONI ELISTIANTO alias TONEK BIN SENEN ARIS PRASETIO,**

didalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Ngarisan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Raya Semarang- Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Rt.07 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab.Grobogan tepatnya di timur jembatan ;
- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama rekan- rekan tongkrong dan minum- minuman keras di kampung saksi. Kemudian sekitar pukul 22.00 saksi bersama dengan saksi Muhammad Arifin Ilham mencari makan diwilayah karangawen Demak. Setelah makan saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham langsung pulang, sesampainya di dekat Puskesmas tegowanu saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham dikejar orang berboncengan dan akan membacok saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham. Selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham menghindar dengan melalui gang dekat puskesmas. Di dekat puskesmas saksi menemukan ada hulu (baja ringan) dan saksi bawa untuk pegangan jika diserang lagi. Selanjutnya saksi kerumah saksi Muhammad Arifin Ilham, dan saksi Muhammad Arifin Ilham mengambil parang. Setelah itu saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham menuju tempat teman- teman tongkrong dan minum miras tadi sore. Selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa diajak oleh saksi Muhammad Arifin Ilham untuk mencari orang yang telah berusaha membacok saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham.
- Bahwa pada saat naik sepeda motor suzuki satria, posisi terdakwa berada didepan, lalu saksi Muhammad Arifin Ilham dibagian tengah dan saksi dibagian belakang. Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Ilham keluar dari jalan kampung lalu menyeberang menuju arah barat saksi dan terdakwa serta saksi Muhammad Arifin Ilham dikagetkan dengan suara klakson dari belakang. Secara spontan saksi Muhammad Arifin Ilham mengatakan “Oyak” (bahasa jawa yang artinya kejar). Kemudian terdakwa memacu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd



sepeda motornya mengejar saksi Ngarisan. Setelah dipepet, kemudian terdakwa menghadang sepeda motornya sehingga sepeda motor milik saksi Ngarisan terjatuh. Lalu saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa memutar sepeda motornya dan berada diatas sepeda motor, selanjutnya saksi Muhammad Arifin Ilham menebak parangnya ditangkis oleh saksi Ngarisan dengan tangan kiri. Kemudian saksi memukul hulu ke arah saksi Ngarisan sebanyak 1 kali, setelah saksi memukul, saksi melihat ternyata saksi Ngarisan adalah orang tua, sehingga saksi merasa kasihan. Setelah itu saksi melepaskan hulu yang dipegangnya dan saksi bermaksud mendirikan sepeda motor milik saksi Ngarisan, karena saksi Ngarisan berteriak-teriak dan ada lampu motor yang menyorot, kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Arifin Ilham berlari menuju ke arah sepeda motor Suzuki Satria yang telah ditinggalkan oleh terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Arifin Ilham langsung menaiki sepeda motor Suzuki Satria tersebut melewati tanggul dan pulang kerumah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.20 wib ketika terdakwa nongkrong di kampung bersama-sama dengan temannya, tiba-tiba datanglah saksi Muhammad Arifin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Arifin Ilham alias Penthol bin Riyanto membawa parang dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio membawa hulu, kemudian keduanya bercerita kepada terdakwa kalau habis dikejar orang dan akan dibacok senjata tajam. Selanjutnya terdakwa diajak untuk mencari orang yang akan membacok saksi Muhammad Arifin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio tersebut.
- Bahwa selanjutnya bertiga naik sepeda motor Suzuki Satria, dimana yang berada didepan adalah terdakwa kemudian ditengah adalah saksi Muhammad Arifin Ilham alias Penthol bin Riyanto sedangkan yang

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*



dibelakang adalah saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio. Ketika ketiga keluar dari gang kampung dan bermaksud menyeberang jalan, datang saksi Ngasiran bin Ngapin dari arah timur menuju ke barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. K-5842-ARF warna hitam membunyikan klakson yang membuat ketiganya kaget. Pada saat itu ketiganya menjadi emosi lalu saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berkata “Oyak” (dalam bahasa jawa artinya kejar), maka terdakwa yang pada saat itu menjadi pengendara kemudian memacu laju sepeda motor mengejar saksi Ngarisan bin Ngapin hingga terkejar di Jalan Raya Semarang – Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, tepatnya disebelah timur jembatan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ngarisan bin Ngapin, seketika itu juga saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio langsung turun dari sepeda motor, dan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dengan tangan kanan yang memegang parang ditebaskan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh saksi Ngarisan bin Ngapin sehingga mengenai tangan kiri saksi Ngarisan bin Ngapin, sedangkan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio dengan tangan kanan memegang sebuah baja ringan atau biasa disebut hulu dipukulkan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin dan juga ditangkis saksi Ngarisan bin Ngapin dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa yang berada diatas sepeda motor lalu memutar sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya karena terdakwa merasa takut melihat ada sorot lampu motor yang akan lewat, selanjutnya terdakwa berlari dan sepeda motor terdakwa tinggalkan, terdakwa juga melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio berlari menuju kearah sepeda motor Suzuki Satria dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio berada didepan sedangkan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berada dibelakang

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah jemper warna biru dongker telah ditunjukkan di depan persidangan Terdakwa dan Saksi – saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.20 wib ketika terdakwa nongkrong di kampung bersama-sama dengan temannya, tiba-tiba datanglah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto membawa parang dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio membawa hulu, kemudian keduanya bercerita kepada terdakwa kalau habis dikejar orang dan akan dibacok senjata tajam. Selanjutnya terdakwa diajak untuk mencari orang yang akan membacok saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio tersebut.
- Bahwa selanjutnya bertiga naik sepeda motor Suzuki Satria, dimana yang berada didepan adalah terdakwa kemudian ditengah adalah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto sedangkan yang dibelakang adalah saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio. Ketika ketiga keluar dari gang kampung dan bermaksud menyeberang jalan, datang saksi Ngasiran bin Ngapin dari arah timur menuju ke barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. K-5842-ARF warna hitam membunyikan klakson yang membuat ketiganya kaget. Pada saat itu ketiganya menjadi emosi lalu saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berkata “Oyak” (dalam bahasa jawa artinya kejar), maka terdakwa yang pada saat itu menjadi pengendara kemudian memacu laju sepeda motor mengejar saksi Ngasiran bin Ngapin hingga terkejar di Jalan Raya Semarang – Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, tepatnya disebelah timur jembatan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ngasiran bin Ngapin, seketika itu juga saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio langsung turun dari sepeda motor, dan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dengan tangan kanan

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*



yang memegang parang ditebaskan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh saksi Ngarisan bin Ngapin sehingga mengenai tangan kiri saksi Ngarisan bin Ngapin, sedangkan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo dengan tangan kanan memegang sebuah baja ringan atau biasa disebut hulu dipukulkan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin dan juga ditangkis saksi Ngarisan bin Ngapin dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa yang berada diatas sepeda motor lalu memutar sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya karena terdakwa merasa takut melihat ada sorot lampu motor yang akan lewat, selanjutnya terdakwa berlari dan sepeda motor terdakwa tinggalkan, terdakwa juga melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berlari menuju kearah sepeda motor Suzuki Satria dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berada didepan sedangkan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berada dibelakang

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yang unsur – unsurnya lebih mendekati fakta hukum yang diuraikan di atas sebagaimana diatur dalam 170 ayat (2) ke- 1 KUHP jo pasal 56 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa :**
2. ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka :***
3. **Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah subjek



hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi error in persona sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti;

**Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka :**

Menimbang, bahwa unsur ini memberi keleluasaan bagi Hakim untuk memilih jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila salah satu unsur dari perbuatan ini terbukti maka unsur di atas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.20 wib ketika terdakwa nongkrong di kampung bersama-sama dengan temannya, tiba-tiba datanglah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto membawa parang dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo membawa hulu, kemudian keduanya bercerita kepada terdakwa kalau habis dikejar orang dan akan dibacok senjata tajam. Selanjutnya terdakwa diajak untuk mencari orang yang akan membacok saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan selanjutnya bertiga naik sepeda motor Suzuki Satria, dimana yang berada

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*





didepan adalah terdakwa kemudian ditengah adalah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto sedangkan yang dibelakang adalah saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo. Ketika ketiga keluar dari gang kampung dan bermaksud menyeberang jalan, datang saksi Ngasiran bin Ngapin dari arah timur menuju ke barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. K-5842-ARF warna hitam membunyikan klakson yang membuat ketiganya kaget. Pada saat itu ketiganya menjadi emosi lalu saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berkata "Oyak" (dalam bahasa jawa artinya kejar), maka terdakwa yang pada saat itu menjadi pengendara kemudian memacu laju sepeda motor mengejar saksi Ngarisan bin Ngapin hingga terkejar di Jalan Raya Semarang – Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, tepatnya disebelah timur jembatan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ngarisan bin Ngapin, seketika itu juga saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo langsung turun dari sepeda motor, dan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dengan tangan kanan yang memegang parang ditebaskan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh saksi Ngarisan bin Ngapin sehingga mengenai tangan kiri saksi Ngarisan bin Ngapin, sedangkan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo dengan tangan kanan memegang sebuah baja ringan atau biasa disebut hulu dipukulkan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin dan juga ditangkis saksi Ngarisan bin Ngapin dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa yang berada diatas sepeda motor lalu memutar sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya karena terdakwa merasa takut melihat ada sorot lampu motor yang akan lewat, selanjutnya terdakwa berlari dan sepeda motor terdakwa tinggalkan, terdakwa juga melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berlari menuju kearah sepeda motor Suzuki Satria dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berada didepan sedangkan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berada dibelakang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Terdakwa **unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka** telah terbukti ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd



**Ad.2. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 KUHP, yang dimaksud orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan (bukan sesudahnya). Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan penadahan hal itu melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan selanjutnya bertiga naik sepeda motor Suzuki Satria, dimana yang berada didepan adalah terdakwa kemudian ditengah adalah saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto sedangkan yang dibelakang adalah saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio. Ketika ketiga keluar dari gang kampung dan bermaksud menyeberang jalan, dating saksi Ngasiran bin Ngapin dari arah timur menuju ke barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol. K-5842-ARF warna hitam membunyikan klakson yang membuat ketiganya kaget. Pada saat itu ketiganya menjadi emosi lalu saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berkata “Oyak” (dalam bahasa jawa artinya kejar), maka terdakwa yang pada saat itu menjadi pengendara kemudian memacu laju sepeda motor mengejar saksi Ngarisan bin Ngapin hingga terkejar di Jalan Raya Semarang – Purwodadi ikut Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, tepatnya disebelah timur jembatan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ngarisan bin Ngapin, seketika itu juga saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio langsung turun dari sepeda motor, dan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dengan tangan kanan yang memegang parang ditebaskan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh saksi Ngarisan bin Ngapin sehingga mengenai tangan kiri saksi Ngarisan bin Ngapin, sedangkan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetio dengan tangan kanan memegang sebuah baja ringan atau biasa disebut hulu dipukulkan kearah saksi Ngarisan bin Ngapin dan juga ditangkis saksi Ngarisan bin Ngapin dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa yang berada diatas sepeda motor

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd*



lalu memutar sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarainya karena terdakwa merasa takut melihat ada sorot lampu motor yang akan lewat, selanjutnya terdakwa berlari dan sepeda motor terdakwa tinggalkan, terdakwa juga melihat saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto dan saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berlari menuju kearah sepeda motor Suzuki Satria dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Antoni Elistianto alias Tonek bin Senen Aris Prasetyo berada didepan sedangkan saksi Muhammad Arfin Ilham alias Penthol bin Riyanto berada dibelakang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Terdakwa unsur **Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP jo pasal 56 ke- 1 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair selebihnya tidak dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana berdasarkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di depan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jemper warna biru dongker akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Pidana akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP jo pasal 56 ke- 1 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Didik Kurniawan alias Gombloh bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Kurniawan alias Gombloh bin Paidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Pwd



3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah jemper warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Darmanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Wiwin Erni Muryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Darmanto